



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 398 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
10. Ternak ruminansia betina produktif adalah ruminansia besar, adalah sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
11. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
12. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
13. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
15. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
16. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
17. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
19. Karkas atau daging segar dingin adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
20. Karkas atau daging segar beku adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam mesin pembeku (*blast freezer*) dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.

21. Jeroan adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
22. Pemeriksaan *ante-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
23. Pemeriksaan *post-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
24. Pematangan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
25. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
26. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
27. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan.
28. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
29. Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
30. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
31. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
32. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan *mikroorganisme*.
33. Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pematangan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.
34. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pematangannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
35. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses *degeneratif*, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi *mikroorganisme patogen*.

36. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
37. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat *zoonotik*.
38. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
39. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, *farmakoseutika*, *premixs*, dan sediaan Obat Hewan alami.
40. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
41. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
43. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
44. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
45. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
46. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Peternak, dan/atau Perusahaan Peternakan dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan di Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. terselenggaranya pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. terselenggaranya pemeriksaan hewan yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi sebelum dilakukan pemotongan;
 - c. terwujudnya efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemantauan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular sebelum dilakukan pemotongan; dan
 - d. menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal sebelum diedarkan kepada masyarakat.

BAB II
PENDIRIAN RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau Perusahaan Peternakan yang mendirikan RPH di Daerah wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pendirian RPH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.

Pasal 4

RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten, wajib memenuhi persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik Unit Usaha Produk Hewan;
- b. surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan oleh orang lain;

- c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Unit Usaha Produk Hewan;
- e. fotokopi NIB, perizinan usaha atau surat tanda daftar usaha;
- f. perjanjian pengelolaan usaha, apabila kegiatan di tempat usaha milik orang lain; dan
- g. Surat Pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 4, meliputi:

- a. praktik Veteriner yang baik;
- b. lokasi;
- c. sarana pendukung/fasilitas;
- d. biosekuriti;
- e. kesejahteraan hewan;
- f. bangunan; dan
- g. peralatan.

Paragraf 2
Persyaratan Praktik Veteriner Yang Baik

Pasal 7

Persyaratan Praktik Veteriner Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. Setiap Hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
- b. melakukan pencatatan Kesehatan ternak.
- c. Pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.

Paragraf 3
Persyaratan Lokasi

Pasal 8

- (1) Persyaratan lokasi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit:
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;

- d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
 - e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
 - f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH; dan
 - g. lokasi RPH Ruminasia dan RPH Ungas harus terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH Babi.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan lokasi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kabupaten atau daerah yang diperuntukkan sebagai wilayah agribisnis.

Paragraf 4
Persyaratan Sarana Pendukung/Fasilitas

Pasal 9

- (1) Persyaratan sarana pendukung/fasilitas RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, paling sedikit meliputi:
- a. akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
 - b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling sedikit 1.000 (seribu) liter/ekor/hari;
 - c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
 - d. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
 - e. kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
 - f. kantin dan mushola;
 - g. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah, serta terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan
 - h. kamar mandi dan toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya, dan pintu kamar mandi atau toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi;
 - i. fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas *foot dip* pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan);
 - j. memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan;
 - k. sarana penanganan limbah; dan
 - l. rumah jaga.

- (2) Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
 - b. luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, di desain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan; dan
 - c. kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi.
- (3) Kantin dan mushola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
 - b. luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan; dan
 - c. kantin di desain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
- (4) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
 - b. terletak di bagian masuk karyawan atau pengunjung;
 - c. tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang pribadi; dan
 - d. ruang ganti pakaian untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari ruang ganti pakaian bersih.
- (5) Kamar mandi dan toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
 - b. masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kamar mandi dan toilet;
 - c. saluran pembuangan dari kamar mandi dan toilet dibuat khusus ke arah "septic tank" terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan;
 - d. dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi; dan
 - e. jumlah kamar mandi dan toilet disesuaikan dengan jumlah karyawan, paling sedikit 1 (satu) unit untuk 25 (dua puluh lima) orang karyawan.
- (6) Sarana penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
 - b. di desain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan
 - c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (7) Rumah jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu keluar kompleks RPH;
 - b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
 - c. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan; dan
 - d. di desain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga.

Paragraf 5
Biosekuriti

Pasal 10

Persyaratan biosekuriti RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan;
- b. kompleks RPH harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging;
- c. kompleks RPH dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 m (tiga meter) untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong; dan
- d. kandang dijaga kebersihannya.

Paragraf 6
Kesejahteraan Hewan

Pasal 11

Persyaratan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam atau kurang 30°C;
- b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 m (sepuluh meter) dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 (satu koma lima) kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
- c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang;
- d. kepadatan hewan di kandang penampungan 2,5 m² (dua koma lima meter persegi) sampai dengan 4 m² (empat meter persegi) per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua dan kepadatan 5 m² (lima meter persegi) sampai dengan 9 m² (sembilan meter persegi) per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian;

- e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi;
- f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
- g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan;
- h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas setiap hari dan berkesinambungan;
- i. terdapat jalur penggiringan hewan dari kandang menuju tempat penyembelihan, dengan lantai yang tidak licin dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk 1 (satu) ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik; dan
- j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.

Paragraf 7
Persyaratan Bangunan

Pasal 12

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit meliputi:

- a. sifat dan fisik bangunan RTH; dan
- b. bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH, tata ruang desain, dan konstruksi bangunan RPH.

Pasal 13

- (1) Sifat bangunan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.
- (2) Fisik bangunan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdapat pemisahan fisik bangunan antara RPH Ruminasia, RPH Babi, dan RPH Unggas.

Pasal 14

Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH, tata ruang desain, dan konstruksi bangunan RPH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. bangunan utama;
- b. area penurunan Hewan ruminansia;
- c. inciner penampungan Hewan dan inciner istirahat Hewan;
- d. inciner isolasi Hewan;
- e. ruang pelayuan berpendingin;
- f. area pemuatan karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut; dan
- g. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau *incinerator*.

Pasal 15

- (1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. area pemingsanan atau perebahan hewan;
 - b. area pemotongan dan area pengeluaran darah;
 - c. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai *metatarsus* dan *metakarpus*, pengulitan, pengeluaran isi rongga dada dan isi rongga perut);
 - d. ruang untuk jeroan hijau dan ruang untuk jeroan merah;
 - e. ruang untuk kepala dan kaki;
 - f. ruang untuk kulit; dan
 - g. area pengeluaran atau pemuatan jeroan.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi area untuk:
 - a. pemeriksaan *post-mortem*;
 - b. penimbangan karkas; dan
 - c. pengeluaran atau pemuatan karkas/daging.

Pasal 16

Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dan Pasal 15, harus memenuhi persyaratan:

- a. tata ruang di desain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses dan memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
- b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara daerah bersih dan daerah kotor;
- c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*;
- d. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks untuk area pemeriksaan *post-mortem*, dan 220 (dua ratus dua puluh) luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
- e. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 m (tiga meter) terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;

- h. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- i. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- j. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima milimeter);
- k. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm (dua puluh lima milimeter);
- l. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung;
- m. langit-langit di desain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- n. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- o. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau hewan pengerat, serangga, dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- q. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus atau hewan pengerat tidak dapat masuk; dan
- r. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

Pasal 17

Area penurunan hewan ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
- b. ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
- c. lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan; dan
- d. harus memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 18

Kandang penampungan Hewan dan kandang istirahat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 m (sepuluh meter) dari bangunan utama;
- b. memiliki daya tampung 1,5 (satu koma lima) kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
- c. ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik;
- d. tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- e. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- f. saluran pembuangan di desain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
- g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
- h. terdapat jalur penggiringan hewan dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang; dan
- i. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama di desain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.

Pasal 19

- (1) Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH.
- (2) Ternak ruminansia betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan pemeriksaan *ante-mortem* sebagai ternak betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. kandang penampung ternak ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
 - b. fungsi kandang penampungan untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong;
 - c. syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampungan ternak; dan
 - d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

Pasal 20

Kandang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. dilengkapi dengan tempat air minum yang didesain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- e. saluran pembuangan didesain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar; dan
- f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.

Pasal 21

Ruang pendingin/pelayuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih;
- b. besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling kurang 10 cm (sepuluh centimeter), jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 cm (tigapuluh centimeter), jarak antara karkas dengan lantai paling kurang 50 cm (limapuluh centimeter), dan jarak antar baris paling kurang 1 m (satu meter);
- c. konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:
 1. tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimal 3 m (tiga meter);
 2. dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 3. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 4. lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan;
 5. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima milimeter);
 6. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm (dua puluh lima milimeter);
 7. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan;
 8. intensitas cahaya dalam ruang 220 (dua ratus dua puluh) luks.

- d. bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus memenuhi persyaratan seperti bangunan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
- e. ruang di desain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan;
- f. ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
- g. ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang - 4°C sampai + 4°C, kelembaban relatif 85% (delapanpuluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilanpuluh persen) dengan kecepatan udara 1 m (satu meter) per detik sampai 4 m (empat meter) per detik;
- h. suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum +8°C; dan
- i. suhu ruang dapat menjamin agarsuhu bagian dalam jeroan maksimum +4°C.

Pasal 22

Area pemuatan karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, karkas dan/atau daging harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging;
- b. ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging;
- c. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga; dan
- d. memiliki fasilitas pencucian tangan.

Pasal 23

Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau *insinerator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. dibangun dekat dengan kandang isolasi;
- b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- c. di desain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 24

- (1) Bangunan dalam kompleks RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin atau beku, harus dilengkapi dengan:
 - a. ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging;
 - b. ruang pengemasan daging;
 - c. ruang penyimpanan dingin;

- d. ruang pembekuan dan ruang pembekuan cepat; dan
 - e. ruang penyimpanan dingin.
- (2) Ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan pembagian atau pemotongan daging harus dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif;
 - b. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup;
 - c. di desain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya serangga, burung, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya di dalam ruang produksi;
 - d. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
 - e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik, dan berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi minimal 3 m (tiga meter) dengan permukaan rata, tidak ada celah atau lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 - f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
 - g. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima milimeter), dan sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm (duapuluh lima milimeter);
 - h. langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah dibersihkan;
 - i. jendela dan ventilasi harus didisain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik;
 - j. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus atau rodensia tidak dapat masuk;
 - k. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;

- l. pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didisain dapat menutup secara otomatis; dan
 - m. selama proses produksi berlangsung temperatur ruangan harus dipertahankan $\leq 15^{\circ}\text{C}$.
- (3) Desain dan konstruksi dasar ruang pengemasan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Desain dan konstruksi dasar ruang pembekuan dan ruang pembekuan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan:
- a. kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan;
 - b. desain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. ruang di desain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku; dan
 - d. ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas yang mampu mencapai dan mempertahankan temperatur ruangan dibawah -18°C dengan kecepatan udara minimum 2 m (dua meter) per detik.
- (5) Ruang penyimpanan beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi persyaratan:
- a. kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku yang disimpan;
 - b. desain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. ruang di desain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan beku;
 - d. dilengkapi dengan fasilitas pendingin:
 1. memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada $+4^{\circ}\text{C}$ hingga -4°C ; -2°C sampai dengan -8°C ; atau $\leq -18^{\circ}\text{C}$, dan kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dapat bergerak bebas; dan
 2. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan *thermometer* atau *display* suhu yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 25

- (1) RPH berorientasi ekspor harus mempunyai fasilitas laboratorium sederhana.
- (2) RPH berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPH yang telah memperoleh Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Level I.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan praktek *higiene* di RPH.
- (4) Jenis pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti *Total Plate Count*, *Coliform*, *E. coli*, *Staphylococcus sp.*, *Salmonella sp.*, dan pengujian parasit.
- (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan;
 - b. tata ruang dan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja;
 - c. konstruksi lantai, dinding dan langit-langit harus memenuhi persyaratan paling sedikit tertutup dengan *enamel* berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya;
 - d. penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks dan dilengkapi dengan lampu berpelindung;
 - e. ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin ruangan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur;
 - f. untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm (tanda bahaya) dan sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
 - g. memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media; dan
 - h. dilengkapi dengan sarana pencuci tangan.

Paragraf 8 Persyaratan Peralatan

Pasal 26

- (1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
 - a. seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, mudah dibersihkan dan di desinfeksi serta mudah dirawat;

- b. seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik;
 - c. seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat;
 - d. pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan;
 - e. sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tisu harus tersedia tempat sampah; dan
 - f. peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
- (2) Bahan yang bersifat toksik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain seng, *polyvinyl chloride* tidak mudah berkarat atau korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (3) Bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi.

Pasal 27

- (1) Bangunan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi paling sedikit:
- a. alat untuk memfiksasi hewan;
 - b. alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih;
 - c. alat pengerek karkas;
 - d. rel dan alat penggantung karkas yang di desain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
 - e. fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi:
 - 1. meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung; dan
 - 2. alat penggantung kepala.
 - f. peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi; dan
 - g. timbangan hewan, karkas dan daging.
- (2) Pada setiap pintu masuk bangunan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, *foot dip* dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.

Pasal 28

- Ruang Jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, harus dilengkapi dengan peralatan paling sedikit untuk:
- a. mengeluarkan isi jeroan;
 - b. mencuci jeroan; dan
 - c. menangani dan memproses jeroan.

Pasal 29

Ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan karkas dan/atau daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan peralatan paling sedikit:

- a. meja *stainless steel*;
- b. talenan dari bahan *polivinyll*;
- c. mesin gergaji karkas dan/atau daging;
- d. mesin pengiris daging;
- e. mesin penggiling daging;
- f. pisau yang terdiri atas pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
- g. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas; dan
- h. *metal detector*.

Pasal 30

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling sedikit:

- a. pakaian pelindung diri;
- b. pisau yang tajam dan pengasah pisau; dan
- c. stempel karkas.

Pasal 31

Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) set setiap pekerja, meliputi:

- a. pakaian kerja khusus;
- b. apron plastik; dan
- c. tutup kepala dan sepatu boot.

Bagian Keempat Persyaratan Higiene dan Sanitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilengkapi dengan fasilitas hygiene dan sanitasi.
- (2) Fasilitas hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan cara produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
- (3) Fasilitas hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menjamin proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.

Paragraf 2
Jenis

Pasal 33

- (1) Jenis fasilitas higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri atas:
 - a. fasilitas untuk mencuci sepatu boot;
 - b. fasilitas untuk mensucihamakan sepatu boot; dan
 - c. fasilitas cuci tangan.
- (2) Fasilitas untuk mencuci sepatu boot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan sikat sepatu.
- (3) Fasilitas untuk mensucihamakan sepatu boot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan desinfektan.
- (4) Fasilitas cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilengkapi dengan:
 - a. air hangat, sabun dan desinfektan serta didesain tidak dioperasikan menggunakan tangan atau tidak kontak langsung dengan telapak tangan; dan
 - b. pengering tangan, apabila menggunakan tissue maka harus disediakan tempat sampah tertutup dan tidak dioperasikan dengan tangan.

Pasal 34

Untuk mensucihamakan pisau dan peralatan yang digunakan, harus memiliki air bertemperatur tidak kurang dari 82 °C yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih atau metode sterilisasi lain yang efektif dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan.

Pasal 35

Setiap kali selesai proses pemotongan dan produksi karkas, daging, dan jeroan, harus dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh.

Pasal 36

Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam area komplek RPH harus dipelihara secara berkala, dengan cara:

- a. menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran dan sisa pakan;
- b. memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat; dan
- c. menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di tempat-tempat tertentu.

Pasal 37

- (1) Setiap RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menerapkan higiene personal.

- (2) Higiene personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan.
- (3) Penerapan praktek higene personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular seperti tuberkulosis, hepatitis a, tipus, dan lain-lain;
 - b. harus menggunakan alat pelindung diri (*hair net*, sepatu bot dan pakaian kerja);
 - c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau sanitaiser sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet; dan
 - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk (seperti bersin, merokok, meludah, dan lain-lain) di dalam bangunan utama rumah potong.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 38

Setiap RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai keahlian di bidang *meat inspector* yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner; dan
 - b. mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner.
- (3) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di RPH sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh dokter hewan berwenang.
- (4) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 40

- (1) Selain mempekerjakan dokter hewan penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), setiap RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga pemeriksa daging.
- (2) Tenaga pemeriksa daging (keurmaster) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (3) Tenaga pemeriksa daging sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan paling kurang mempunyai sertifikat sebagai juru uji daging yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Veteriner.

Pasal 41

- (1) Setiap RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang juru sembelih halal.
- (2) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan paling sedikit mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

BAB IV

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 42

- (1) Setiap RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal.
- (3) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan kesehatan hewan di RPH;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*);
 - c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
 - d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*); dan
 - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada proses produksi.

- (4) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan hewan atau bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (5) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan hewan atau bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (6) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan dokter hewan berwenang dan/atau dokter hewan penanggung jawab perusahaan, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (7) Pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan.
- (8) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan hygiene dan sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan hygiene personal.
- (9) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus di stempel oleh Dokter Hewan Penanggung Jawab RPH yang berisi informasi tentang "Di Bawah Pengawasan Dokter Hewan" dan Nomor Kontrol Veteriner.
- (10) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging, dan/atau jeroan tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang di RPH.
- (11) Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus disertakan pada peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan.
- (12) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dokter Hewan Berwenang.
- (13) Dokter Hewan Berwenang wajib membuat laporan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.

- (14) Format Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan RPH dan/atau RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten harus memiliki Perizinan Berusaha pada sektor pertanian dan subsektor peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 44

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pada sektor pertanian dan subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), menyampaikan laporan perkembangan usaha.
- (2) Laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kapasitas pemotongan;
 - b. sarana prasarana;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. jumlah hewan yang dipotong;
 - e. hasil pemeriksaan ante mortem dan post mortem; dan
 - f. penerapan kesejahteraan hewan.
- (3) Laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan.

BAB VI RETRIBUSI DAERAH

Pasal 45

- (1) Setiap pelayanan pemotongan hewan pada RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan pemungutan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah didirikan dan belum memiliki persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, dan/atau RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah didirikan dan belum memiliki persyaratan teknis, sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Oktober 2023**


BUPATI KARAWANG,
CELICANURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ABDI SAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **398**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **398** TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH
POTONG HEWAN

FORMAT SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING

No. /...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini.....Dokter Hewan Berwenang/Penanggung jawab yang ditugaskan di Rumah Potong Hewan/Unggas..... menerangkan bahwa pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... telah melakukan pemeriksaan bahan asal hewan seperti di bawah ini :

| NO | JENIS BAHAN ASAL HEWAN | JUMLAH (Kg/Lembar) | LOKASI DISTRIBUSI | KETERANGAN |
|----|------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Keterangan : Telah diperiksa dan layak konsumsi

Nama RPH/RPU/Agen :
Nama pemilik :
Nama dan lokasi tujuan :

Karawang,

An. Kepala UPTD RPH/RPU
Dokter Hewan Penanggung Jawab

(.....)

Catatan :

Surat Keterangan ini harus disampaikan kepada Dinas yang membawahi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tujuan dan berlaku untuk satu kali.


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA